



PUTUSAN
NOMOR 691 / PID.SUS / 2021 / PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAHARUDDIN Bin DG MAGASSING Alias BAHAR.
Tempat lahir : Selayar.
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Piere Tendean RT 001/RW 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 s/d tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 s/d tanggal 1 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 s/d tanggal 31 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 s/d tanggal 13 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d tanggal 9 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 s/d tanggal 7 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2021 s/d tanggal 7 Oktober 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 September 2021 s/d tanggal 19 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Oktober 2021 s/d tanggal 18 Desember 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nurkhan, S.H., beralamat di Jl. Hati Murni No. 19, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Selayar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pen.Pid/2021/PN Slr tanggal 14 Juni 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 691 / PID.SUS / 2021 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 691 / PID.SUS / 2021 / PT MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Baharuddin Bin Dg. Magassing Alias Bahar bersama dengan saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin dan saudara Said Nurdiansyah Alias Anca (yang kedua penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Pierre Tendean, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 14.00 wita saudara Said Nurdiansyah Alias Anca datang kerumah saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin (yang kedua penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk di belikan Narkotika jenis shabu-shabu

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 691/PID SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) gram, kemudian saudara Said Nurdiansyah Alias Anca menyuruh saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin untuk datang ke kantornya mengambil uang pembelian shabu-shabu tersebut, setelah menerima uang pembelian shabu-shabu dari saudara Said Nurdiansyah Alias Anca sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin datang ke rumah terdakwa Baharuddin Bin Dg. Magassing Alias Bahar untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin bertemu dengan terdakwa lalu saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin memesan kepada terdakwa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin menyerahkan uang pembelian shabu-shabu kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin nanti besok kamu ambil barangnya, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar jam 07.30 wita terdakwa menelpon saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin dan mengatakan "adami anca" lalu saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin menjawab "belum ada" kemudian terdakwa menyuruh saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin untuk datang ke rumahnya mengambil pesanan shabu-shabu tersebut, setelah saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin menerima 1 (satu) sachet plastic bening di plester warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi pulang ke rumahnya, kemudian sekitar jam 08.10 wita saudara Said Nurdiansyah Alias Anca datang mengambil pesanan shabu-shabu miliknya di rumah saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin, tidak lama kemudian sekitar jam 08.30 wita datang Anggota Satuan Narkoba Polres Kepulauan Selayar yaitu saksi Budiman SH, saksi Syahrul Hatta dan beberapa Anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin dan menemukan 1 (satu) buah pireks kaca, 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning didalam saku celana bagian kanan yang di kenakan oleh saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin, kemudian saksi Budiman, SH dan saksi Syahrul Hatta menanyakan kepada saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin dimana saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dan saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin menjawab bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di perolehnya dari terdakwa Baharuddin Bin Dg. Magassing



Alias Bahar dengan cara membeli, selanjutnya saksi Budiman SH, saksi Syahrul Hatta dan beberapa orang Anggota satuan Narkoba Polres Kepulauan Selayar mendatangi rumah terdakwa melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) lembar sarung merk wadimor warna coklat bis biru, 1 (satu) buah handphone samsung lipat warna putih dengan sim car 1 (082394444100), sim car 2 (085823134147), 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru bis kuning dengan sim car 1 (082157935401), sim car 2 (085624527499) dan 1 (satu) buah timbangan skil yang ditipkan terdakwa di rumah saksi Hatia Binti Hakuba Alias Tia, setelah itu saksi Budiman SH dan saksi Syahrul Hatta membawa terdakwa dan saksi Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resort Kepulauan Selayar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1032/FKF/III/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1687 gram, milik Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin, Baharuddin Dg. Magassing Alias Bahar, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Bin Magassing Alias Bahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baharuddin Bin Magassing Alias Bahar dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan scale;
 - 1 (satu) lembar sarung merk wadimor warna coklat bis biru;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung lipat warna putih dengan Sim Card 082394444100 dan Sim Card 085823134147;
 - 1 (satu) handphone Samsung warna biru bis kuning dengan Sim Card 082157935401 dan Sim Card 085624527499Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Slr, tanggal 16 September 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Baharuddin Bin Dg. Magassing Alias Bahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan scale;Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) handphone merk Samsung lipat warna putih dengan Sim Card 082394444100 dan Sim Card 085823134147;
- 1 (satu) handphone Samsung warna biru bis kuning dengan Sim Card 082157935401 dan Sim Card 085624527499;
- 1 (satu) lembar sarung merk wadimor warna coklat bis biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 20 September 2021, telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 32 / Akta Pid.Sus / 2021 / PN Slr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32 / Pid.Sus / 2021 / PN Slr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 30 September 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2021 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 32 / Pid.Sus / 2021 / PN Slr, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 September 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 32 / Pid.Sus / 2021 / PN Slr, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 29 September 2021 mengajukan keberatan-keberatan dan bantahan-bantahan sebagai berikut :



- Bahwa PEMBANDING tidak pernah melakukan transaksi atau tidak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba gol I terhadap saudara saksi Andi Erwin; Hakim Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan mengenai hubungan terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Akan tetapi keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut menurut kami tidak ada yang secara khusus menyaksikan atau dapat membuktikan terjadinya jual beli atau menyaksikan baik secara langsung atau tidak langsung penyerahan dan penerimaan seperti layaknya transaksi jual beli melainkan hanya keterangan sepihak dari saksi Andi Erwin Bin Ucok Khaidir Alias Wiwin;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budiman dan Syahrul Hatta dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sabagi berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat didalam kamar milik perempuan Nurcaya pada lantai 2 di Jl. Sutoyo Kel. Benteng, Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, telah melakukan penangkapan terhadap diri lelaki Siad Nurdiansyah alias Anca bersama dengan perempuan nurcaya. Karena itu terlibat tindak pidana narkoba yang mana dalam penangkapan tersebut kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip narkoba sabu, 1 (satu) barang pireks kaca diduga terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) lengkap dan 1 (satu) buah korek gas dan setelah kami melakukan penangkapan terhadap diri lelaki Anca dan Perempuan Caya selanjutnya kami menginterogasi lelaki Anca tentang perolehan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba shabu tersebut yang mana lelaki Anca menjelaskan bahwa ia memperoleh barang tersebut dari lelaki Wiwin yang beralamat di Jl. S. Parman (Belakang Kntor Lurah Benteng Selatan) Kel. Benteng Slatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar,. Sehingga pada sekitar pukul 11.00 WITA, kamipun berangkat menuju kerumah milik lelaki Wiwin tersebut dan melakukan pengeledahan yang mana dalam melakukan pengeledahan tersebut kami berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba shabu (paket Rp. 500.000) dan beberapa barang bukti lainnya yakni 1 (satu) batang pireks, korek gas dan botol aqua yang pada penutup botol terdapa 2 (dua) lubang, selanjutnya kami mengamankan lelaki Wiwin bersama dengan temannya yakni lelaki Putra yang



pada waktu itu juga berada di rumah milik Wiwin. Dan pada saat diinterogasi lelaki Wiwin menyampaikan kepada kami bahwa ia memperoleh kesemua barang narkoba shabu tersebut dari mertuanya yakni lelaki Baharuddin sehingga sekitar pukul 11.30 WITA kami pun lanjut ke rumah lelaki Baharuddin yang terletak di Jl. Pierre Tendean Kel. Benteng Kec. Benteng kab. Kep. Selayar dan melakukan penggeledahan yang mana dalam penggeledahan tersebut tidak menemukan barang bukti shabu tetapi menemukan timbangan dan batu timbangan yang diletakkan di depan rumahnya oleh istri Baharuddin

- Bahwa selain timbangan ada dua buah telephone yang ikut diamankan karena dicurigai sering digunakan untuk bertransaksi. Dari keterangan saksi-saksi kami PEMBANDING membantah secara keseluruhan, karena tidak ada kesesuaian satu dengan yang lain dan hanyalah merupakan keterangan sepihak karena hasil pengkapan dan penggeledahan terhadap lelaki Andi Supriansyah alias Anca dengan perempuan Nur Caya didapat barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu yang tidak dirinci berapa berat. 1(satu) sachet sabu tersebut padahal lelaki Andi Supriansyah lah yang memsakan sabu 1(satu) gram seharga Rp. 3.000.000, yang diduga kepada PEMBANDING bahwa pada pengembangan terhadap lelaki Andi Erwin Bin Ucok Khaidir alias Wiwin di rumahnya disaat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapat barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba shabu dengan berat netto 0,1687 gram milik Andi Erwin Bin Ucok Khaidir alias Wiwin seharga Rp. 500.000 (lima Ratusb ribu rupiah) per 1 (satu Paket);
- Bahwa dari keterangan saksi Andi Erwin Bin Ucok Khaidir alias Wiwin menerima 1 (satu) sachet plastik Bening diplester warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu yang didalamnya terdapat 4(empat) bungkus sachet klip, yang mana 1(satu) sachet ukuran kecil pesanan Andi Supriansyah alias Anca. Dimana 2 (dua) paket kecil keuntungan saksi yang saksi gunakan dengan teman. Padahal ada 3(tiga) sachet kecil menurut keterangan saksi sendiridari keterangan-keterangan saksi diatas sangat tidak biasa dijadikan dasar pembuktian;
- Bahwa timbangan sachet yang didapat saat Tim Satuan Narkoba Polres Kep. Selayar melakukan penggeledahan di rumah tetangga PEMBANDING yakni Hatia Binti Hakuba PEMBANDING sama sekali tidak mengetahuinya dan yang perlu PEMBANDING jelas kan bahwa suami Hatia Binti Hakuba adalah terpidana narkoba yang saat penggeledahan masih menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Selayar



- Bahwa dalam pasal 103 Undang-undang No. Thn. 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) dijelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”;

Pasal 18a KUHP mengatur mengenai alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.

- Bahwa dalam dakwaannya Pengadilan Negeri Kab. Kepulauan Selayar telah menyatakan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka menurut UUD 1945 pasal 27 Ayat 2 (dua) menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” jika PEMBANDING dipenjara selama 10 (sepuluh) tahun maka PEMBANDING sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarga yang pada dasarnya anak-anak PEMBANDING masih membutuhkan biaya hidup dan melanjutkan pendidikan

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas maka sudah sewajarnya PEMBANDING memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini kiranya memberikan putusan yang amarnya.

1. Menerima permohonan banding dari kami terdakwa Baharuddin Dg Magassing alias Bahar selaku PEMBANDING
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kab. Kep. Selayar No. 32 / Pid.Sus / 2021 / PN.Slr tanggal 16 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebaskan mengadili sendiri terdakwa Baharuddin Bin Magassing alias Bahar dari semua dakwaan dan tuntutan penuntut Umum.
4. Mengembalikan oleh karna itu PEMOHON BANDING / TERDAKWA dari harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 32 / Pid.Sus / 2021 / PN Slr, tanggal 16 September 2021, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam



putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*"; sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa setelah diteliti ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dan semua alasan-alasan yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap dan jelas oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sehingga memori banding dari Terdakwa tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Slr, tanggal 16 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Slr, tanggal 16 September 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari *Senin*, tanggal 29 Nopember 2021 oleh Kami KETUT MANIKA, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SULTHONI, SH.MH. dan HARINI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari *dan* tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUTARNI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H. SULTHONI, SH.MH.

KETUT MANIKA, SH.MH.

T t d

HARINI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SUTARNI, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

H. JABAL NUR AS, S. Sos, MH.
NIP. 19640207 199003 1 001